

PERAN POLISI DALAM MENCEGAH TINDAK KERUSUHAN DEMONSTRASI

Faredo Yudasena¹, Prima Angkupi², Intan Pelangi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polres Lampung Timur yaitu; Upaya *pre-emptif* memberikan himbauan kepada pengunjung rasa tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran unjuk rasa dan atau demonstrasi. Upaya *preventif telah* dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat, Upaya *represif* merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Demonstrasi, Penanganan Demonstrasi

PENDAHULUAN

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah sama, disamping mengandung unsur-unsur universal, demokrasi juga memuat unsur-unsur kontekstual. Sehingga, dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki berbagai istilah, seperti demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, dan lain-lain.

Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Seharusnya dapat menjerat

pelaku anarkisme dan menjadi tolak ukur masa agar tidak melakukan kekerasan, terlebih kekerasan ini terjadi pada fasilitas negara.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pengamanan secara wajar dan negosiasi dengan para demonstran. Sementara itu upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum sendiri.

Hal yang berkaitan dengan perkembangan tersebut adalah konsep pembangunan hukum, yang meliputi berbagai lembaga, peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk dapat menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha bersama yang pada akhirnya membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Aparat keamanan dituntut tegas dan serius dalam menyelesaikan persoalan ini mulai dari hal yang mendasar terjadinya pengerusakan sampai dugaan-dugaan adanya provokator yang menggerakkan masa untuk bertindak anarkisme hingga tuntas atau mungkin ada keterlibatan politik dalam aksi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut:

Sifat Penelitian

Mengetahui sifat penelitian sangatlah penting didalam melakukan kegiatan meneliti suatu obyek. Hal ini diperlukan agar peneliti dapat mengetahui arah penyelesaian dari sesuatu yang akan dicari jawabannya. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menitik beratkan pada data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Meski demikian, penelitian juga menggunakan bahan pendekatan pustaka (*librarian approach*) guna mencari kebenaran dan keterkaitan hasil dilapangan dengan segala aturan, tata hukum serta kaidah

yang telah ditetapkan dan dipatuhi guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis ajukan pada bagian awal penulisan hukum ini.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh melalui wawancara (*direct interview*) dan observasi terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang seperti; peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu (penelitian) dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat utama yang terdiri dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang no 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti yang berasal dari literatur, norma-norma hukum, karya-karya ilmiah, putusan hakim yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menentukan Narasumber

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1). Kepala Kepolisian Lampung Timur : 1 orang
- 2). Anggota Brimob Lampung Timur : 1 orang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Mencegah Kerusuhan dalam Demostrasi di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur

Dalam perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan (*pre-emptif*) dan pengamanan (*preventif*), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polresta Padang yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

1. Upaya *pre-emptif* adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;

2. Upaya *preventif* merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;
3. Upaya *Represif* merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan *represif*, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Sehubungan dengan tindakan *pre-emptif* (non penal), tindakan *preventif* (non penal) dan tindakan *represif* (penal) yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Kemudian pihak Kepolisian di wilayah hukum Polresta Lampung Timur juga melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi, yaitu:

1. Meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian, khususnya pihak Satuan Samapta Polresta Lampung Timur selaku pihak pengendalian massa (Dalmas) harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian.

Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan pengamanan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seorang polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.

Farouk Muhammad melihat bahwa fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi Polri. Artinya, walaupun karakteristik merupakan

persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat (*customer*) yang merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Kompetensi dari mengemban profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu:
 - 1) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
 - 2) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
 - 3) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (*scientific*).
- b. Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang. Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.
- c. Kualitas pelayanan polri adalah keberadaan (*civility*) yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini mengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu:
 - 1) Mengendalikan emosi;
 - 2) Menghindarkan diri dari godaan atau pengaruh negatif;
 - 3) Membatasi penggunaan kekerasan atau upaya paksa;
 - 4) Menjunjung HAM dan menghargai hak-hak individu;
 - 5) Berlaku sopan dan simpatik.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, tergambar jelas bahwa profesionalisme polisi menjadi tuntutan dan syarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di lapangan. Kewenangan dan besarnya kekuasaan yang dimiliki polisi hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas manakala diikuti dengan perbaikan kemampuan profesional aparatnya. Kemampuan profesional polisi pada akhirnya akan terwujud secara konkrit melalui kualitas

pelayanan Polri yang memiliki standar mutu (*quality control*) yang diakui masyarakatnya.

2. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan demonstrasi, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh pengendalian massa (Dalmas) maupun koordinasi dengan pihak Instansi terkait. Adapun koordinasi oleh pengendalian massa (Dalmas) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas;
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan dalmas.

Sementara itu koordinasi dengan pihak instansi terkait juga penting karena bertujuan supaya mempermudah langkah pengamanan oleh Dalmas berdasarkan informasi yang diberikan oleh instansi terkait mengenai latar belakang unjuk rasa serta karakteristik massa pengunjuk rasa .

Koordinasi pada saat berlangsungnya unjuk rasa dan demonstrasi harus terus dilakukan. Bentuk kordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak Polri untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pengunjuk rasa. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dalam hal ini negosiator dengan pihak instansi terkait. Hal ini untuk memperlancar terjadinya kegiatan unjuk rasa. Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan saat unjuk rasa akan semakin kecil. Setelah kegiatan unjuk rasa selesai, koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan, diluar koordinasi di dalam tubuh Dalmas sendiri. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi atas semua langkah-langkah yang dilakukan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi pengamanan kegiatan unjuk rasa yang masih akan berlanjut atau untuk mengamankan unjuk rasa lainnya.

Pelaporan dan analisa evaluasi atau tinjauan dan analisis merupakan sarana pengendalian kegiatan dari kesatuan kesatuan polisi,

sehingga dapat diketahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dihadapi serta adanya penyimpangan dari ketentuan atau dari rencana semula.

3. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari *intensitas disseminasi* dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya *preventif*. Pada rumusan dasarnya tugas *preventif* itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan. Yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak (semacam anti *body*) terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan yang kedua adalah upaya Polri untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.

Tantangan kelompok fungsi Bimmas sangat tidak ringan karena Polri lalu harus aktif melakukan pengaturan masyarakat atau *social engineering* dalam arti mendorong dan membantu fungsi-fungsi kenegaraan lain. Membuat masyarakat dan warganya untuk patuh dan taat pada hukum serta memiliki daya tangkal yang ampuh terhadap kejahatan sebenarnya sangat sulit karena semua itu lalu bermakna membentuk sikap yang relatif membatasi kebebasan seseorang, yang pada dasarnya mereka itu ingin selalu bebas.

Sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara teknologi informasi dengan sistem hukum nasional, dalam sistem hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bentuk perilaku sosial (*social behaviour*). Hukum sebagai suatu aturan sama dengan dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif di dalam masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengunjuk rasa. Oleh karena itu, pengkomunikasian informasi hukum

harus lebih interaktif sehingga dapat menangkap dengan baik umpan balik dari masyarakatnya sehingga menimbulkan kesadaran hukum. Hal tersebut tidak akan di dapat hanya dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum saja, melainkan harus dengan pengembangan sarana.

Kendala – Kendala yang dihadapi Polisi Mencegah Kerusakan dalam Demonstrasi di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur

Kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai pengamanan jalannya unjuk rasa dan mencegah terjadinya kerusakan memiliki beberapa kendala. Adapun kendala yang ditemui Kepolisian selaku pengendalian massa (Dalmas), yaitu:

1. Masalah Hak Asasi Manusia

Peran Dalmas untuk menanggulangi demonstrasi sering upaya *represif* dari Kepolisian berbentur dengan Hak Asasi Manusia. Pasukan Pengendalian Massa yang melakukan pengejaran dan pemukulan kepada pengunjung rasa yang anarkis sering dituding melakukan Pelanggaran Hak asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan seseorang/kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tugas *represif* adalah tugas penegakan hukum oleh Polri yang dalam pelaksanaannya tidak sebebaskan tugas *preventif*, tapi harus dibatasi dengan hukum dan undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus didasarkan dengan asas legalitas. Semua itu dimaksudkan agar Polri dalam bertindak tidak melampaui batas kewenangannya atau tidak melanggar HAM pada umumnya. Dimanapun penyalahgunaan wewenang itu memang selalu saja dimungkinkan untuk terjadi.

Luasnya tugas yang harus ditangani menyebabkan kontrol atas penggunaan kewenangan itu menjadi sulit, yang lalu membuka peluang luas terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Di sini asas oportunitas dan utilitas itu bermakna tajam. Sehingga untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum dengan terpaksa dilakukan tindakan- tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polri pada posisi bertindak apa saja, dengan batasan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Keadaan ini juga yang disebut dalam deklarasi universal HAM dan konvensi-

konvensinya sebagai tindakan kekerasan yang eksepsional. Dalam terminologi hukum hal ini disebut dengan tindakan diskresi.

Pelanggaran hak Asasi manusia yang dilakukan bukan saja pada saat terjadi kerusuhan. Tetapi setelah terjadi kerusuhan dan ada tindak pidana yang terjadi maka harus dilakukan penyelidikan. Kemudian apabila terjadi tindak pidana, Penyidik (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) melakukan kegiatan meliputi:

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- c. Mencari serta mengumpulkan bukti;
- d. Membuat titik terang tindak pidana yang terjadi;
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Kegiatan seperti tersebut di atas, pada dasarnya dilakukan dengan melanggar hak Asasi manusia secara sah. Agar kegiatan penyidikan dan penyelidikan dinyatakan sah walaupun sebenarnya yang melanggar hak asasi manusia perlu adanya undang undang dan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai scientific criminal investigation dan teknologi Kepolisian. Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik haruslah profesional dibidangnya serta bertanggung jawab dalam penyidikan yang dilakukan.

Sejarah bangsa pada tahapan terakhir telah terjadi pembusukan, pengkerdilan, pembodohan dan pelecehan kultur dan sistem peradilan termasuk Polri sebagai ujung tombaknya, sehingga mengingkari jati dirinya. Selama 4 (empat) dasawarsa Polri menampilkan wajah sebagai sosok militer yang menempatkan warga sebagai lawan, lebih berorientasi pada kekuasaan, dengan output dalam bentuk “penggunaan kekerasan telanjang” (*brute force*) yang mencerminkan alat politik pemerintah untuk memperkokoh kekuasaan dan Polri dituding melakukan Pelanggaran HAM.

2. Ketidaksadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau perbuat dan atau seharusnya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Dalam hal ini ketidaksadaran hukum berarti masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan dan ternyata mereka tidak melakukan atau menaati peraturan tersebut karena faktor kebiasaan dan merasa peraturan

tersebut tidak mengikat atau tidak menimbulkan efek jera. Tetapi suatu kerusuhan pada saat unjuk rasa dapat terjadi apabila ada pengunjuk rasa yang memang tidak tahu hukum. Misalnya melakukan unjuk rasa pada hari besar keagamaan, sehingga pihak Kepolisian dalam melakukan pembubaran unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan massa. Sehingga pelaku kerusuhan dapat ditindak meskipun tidak tahu hukum.

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap mengetahui hukum, tidak terkecuali petani yang tidak sekolah atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal juga *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam melakukan unjuk rasa ada prosedur yang harus dipenuhi dan ada pula peraturan dan tidak boleh dilanggar. Namun pecahnya kerusuhan pada saat unjuk rasa sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya pengetahuan masyarakat pengunjuk rasa akan peraturan yang berlaku dapat menjadi kendala dalam penanggulangan kerusuhan pada saat unjuk rasa. Kualitas pendidikan yang relatif rendah berpengaruh terhadap pengendalian emosi yang gampang meledak. Kualitas emosional seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat pemerintah juga sudah menurun sehingga masyarakat kadang berfikir untuk main hakim sendiri.

Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi di pedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semuanya dapat di rasakan. Selain itu penyuluhan agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku perlu dalam menciptakan situasi yang aman.

3. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Unjuk rasa yang dilakukan pada orang atau instansi tertentu haruslah mendapat pengamanan dari pihak Kepolisian dalam hal ini pasukan pengendalian massa (Dalmas). Kerusuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa apabila pengamanan yang kurang karena tidak adanya koordinasi antara instansi terkait dengan pihak pengendalian massa (Dalmas) sebelumnya. Pihak pengendalian massa (Dalmas) sering mengalami kewalahan dalam menghadapi

massa pengunjuk rasa, hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya karakteristik pengunjuk rasa, tuntutan apa yang mereka suarakan dalam berunjuk rasa. Untuk itu diharapkan kepada pihak pengendalian massa (Dalmas) agar mengetahui susunan kekuatan dan perlengkapan, bagaimana gambaran massa yang akan dihadapi, gambaran situasi objek unjuk rasa, rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan serta larangan dan kewajiban bagi pasukan pengendalian massa (Dalmas) dalam penanganan demonstrasi.

Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman dalam aksi demonstrasi tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Koordinasi pada saat terjadinya unjuk rasa dapat berupa negosiasi yang dilakukan oleh pihak dan instansi yang dituju dengan pengunjuk rasa melalui negosiator dari kepolisian pada saat unjuk rasa. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian supaya tidak timbul anarkis akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.

Dari aspek substansi hukum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut telah diatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum antara lain dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Ayat (2) penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa baik orang atau kelompok dapat menyampaikan pendapat di muka umum, baik dilakukan secara lisan misalnya dengan pidato, dialog dan diskusi, dengan tulisan misalnya petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk dan sebagainya misalnya dengan sikap membisu dan mogok makan. Adapun yang dimaksudkan asas proposionalitas dalam Pasal 3 huruf (d) adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polres Lampung Timur yaitu;

- a) Upaya *pre-emptif* memberikan himbauan kepada pengunjung rasa tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran unjuk rasa dan atau demonstrasi,
- b) upaya *preventif telah* dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat,
- c) upaya *represif* merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Saran

Dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi menangani demonstrasi di Polres Lampung Timur seperti sekarang ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek. Pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- Barda Nawawi Arif, *Teori Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti; Bandung 2002
- Kunarto. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. Klaten : Sahabat, 1995
- Mabes Polri. *Buku Petunjuk Induk Samapta Polri* , 1998
- H. R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo: Yogyakarta, 2010,

Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 1986

<https://unisys.uui.ac.id/cetak.asp?u=131&b=l&v=1&j=l&id=51&owner=131>.

[http://dono-ngeyel.blogspot.co.id/2014/11/undang-undang demonstrasi_30.html?m=1](http://dono-ngeyel.blogspot.co.id/2014/11/undang-undang_demonstrasi_30.html?m=1)

http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang no 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.